



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENATAAN LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM, PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DI KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan kampanye menggunakan alat peraga kampanye berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban, ketentraman, kenyamanan, kebersihan dan keindahan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban, kebersihan, keindahan, ketentraman perlu mengatur lokasi dan pemasangan alat peraga kampanye;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penataan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Di Kabupaten Wonosobo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penataan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Di Kabupaten Wonosobo sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Lokasi Kampanye Dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pemberian Nama Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 15 Tahun 1987 Seri D Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pemberian Nama Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);

17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penggunaan Alun-Alun (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penggunaan Alun-Alun (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM, PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
6. Peserta Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

7. Peserta Pemilihan adalah Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
8. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.
10. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.
11. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain.
12. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
13. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
14. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
16. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
17. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/ Kota untuk mengawasi Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan di wilayah Kecamatan.
18. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/ Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/ Desa adalah Petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Kelurahan/ Desa.

19. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
20. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah Petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwas Kelurahan/Desa.
21. Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPR terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu DPR, calon Anggota DPR, juru kampanye pemilu, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPR.
22. Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu DPRD Provinsi, calon Anggota DPRD Provinsi, juru kampanye pemilu, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPRD Provinsi.
23. Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/ Kota terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu DPRD Kabupaten/ Kota, calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota, juru kampanye pemilu, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten/ Kota.
24. Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD, orang seorang, dan organisasi yang di tunjuk oleh peserta pemilu anggota DPD.
25. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
26. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota.
27. Tim Kampanye Pemilu adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten.
28. Tim Kampanye Pemilihan adalah tim yang dibentuk oleh Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
29. Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
30. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu dan peserta pemilihan, yang difasilitasi oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh peserta pemilu dan peserta pemilihan.

31. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program peserta pemilu dan peserta pemilihan, simbol, atau tanda gambar yang disebarakan untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu dan peserta pemilihan, yang difasilitasi oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh peserta pemilu dan peserta pemilihan.
32. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang digunakan untuk kepentingan umum yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
33. Lokasi Kampanye adalah gedung dan/atau tempat terbuka yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan Kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan rapat umum dengan ketentuan mampu menampung jumlah maksimal peserta kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan rapat umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
34. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II KAMPANYE

Pasal 2

- (1) Masa Kampanye Pemilu dan pemilihan ditentukan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten.
- (2) Peserta Pemilu atau Pemilihan, Pelaksana dan/atau Tim Kampanye menyelenggarakan Kampanye selama masa kampanye sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kampanye yang dilaksanakan oleh Peserta Pemilu atau Pemilihan, Pelaksana dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan metode pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dialog, rapat umum dan/atau kegiatan lainnya yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peserta Pemilu atau Pemilihan, Pelaksana dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang menyelenggarakan kampanye dengan cara pertemuan terbatas, tatap muka dan rapat umum wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepolisian Republik Indonesia di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PENATAAN LOKASI KAMPANYE

Pasal 3

- (1) Media yang digunakan sebagai Alat Peraga Kampanye meliputi :
 - a. baliho/ *billboard*/ *videotron* paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten;

- b. umbul-umbul paling besar ukuran 5 (lima) meter x 1,15 (satu koma satu lima) meter, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau
 - c. spanduk paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa/kelurahan.
- (2) Media yang digunakan sebagai Bahan Kampanye meliputi :
- a. selebaran (*flyer*) paling besar ukuran 8,25 (delapan koma dua lima) centimeter x 21 (dua puluh satu) centimeter;
 - b. brosur (*leaflet*) paling besar ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) centimeter x 10 (sepuluh) centimeter;
 - c. pamflet paling besar ukuran 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter;
 - d. poster paling besar ukuran 40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter; dan/atau
 - e. stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) centimeter x 5 (lima) centimeter.
- (3) Peserta Pemilu atau Pemilihan, Pelaksana dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang memasang alat peraga kampanye wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pemasangan alat peraga kampanye dan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Lokasi yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :
- a. sepanjang Jalan Soekarno-Hatta;
 - b. sepanjang Jalan R. Mangoen Koesumo;
 - c. sepanjang Jalan Merdeka;
 - d. sepanjang Jalan P. Diponegoro;
 - e. sepanjang Jalan Kartini;
 - f. sepanjang Jalan Letjend. S. Parman;
 - g. sepanjang Jalan A. Yani;
 - h. lingkungan komplek Taman Plaza;
 - i. pulau Jalan Tumenggung Jogonegoro;
 - j. lingkungan gedung atau bangunan Pemerintah Daerah termasuk lembaga pendidikan formal dan non formal, tempat ibadah, pasar dan alun-Alun di Daerah;
 - k. fasilitas umum;
 - l. pohon ayoman jalan, telepon umum, tiang bendera, tiang listrik dan tiang telepon, telepon umum, jembatan umum;
 - m. obyek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
 - n. halte, terminal;
 - o. papan reklame atau tempat pemasangan spanduk yang dikelola oleh pemerintah daerah;
 - p. kendaraan umum angkutan orang; dan/atau
 - q. tempat lain yang menghalangi pandangan lalu lintas dan rambu lalu lintas yang dapat mengganggu dan membahayakan pengguna jalan.

- (2) Dalam radius 50 (lima puluh) meter dari lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j dilarang memasang Alat Peraga Kampanye dan/atau Bahan Kampanye.
- (3) Dalam hal pemasangan Alat Peraga Kampanye dan/atau Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlokasi di tanah persil/bangunan milik perorangan atau badan usaha privat terlebih dahulu dengan mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik atau pengelola tanah persil/bangunan atau badan usaha bersangkutan.
- (4) Alat Peraga Kampanye dan/atau Bahan Kampanye yang cara pemasangannya dengan metode tempel memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye dan/atau Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi kantor partai politik tingkat kabupaten, rumah domisili peserta Pemilu dan Pemilihan.
- (6) Dalam hal Kampanye diselenggarakan dengan cara pertemuan terbatas, tatap muka dan/atau rapat umum dapat dilakukan pemasangan Alat Peraga Kampanye dan/atau Bahan Kampanye sampai dengan batas waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Lokasi yang dilarang dalam hal Kampanye diselenggarakan dengan cara pertemuan terbatas, tatap muka dan/atau rapat umum meliputi :
 - a. tempat ibadah;
 - b. gedung sekolah atau lembaga pendidikan;
 - c. rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan;
 - d. kantor milik Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa;
 - e. pendopo Daerah;
 - f. alun-alun di Daerah;
 - g. taman dan obyek wisata yang dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
 - h. terminal; dan/atau
 - i. gerbang mandala wisata.
- (2) Dalam hal Kampanye diselenggarakan dengan cara rapat umum yang pengaturannya dilakukan oleh KPU Kabupaten, lokasi yang dapat digunakan meliputi:
 - a. gedung Sasana Adipura Kencana;
 - b. balai desa atau gedung serba guna milik desa;
 - c. lapangan olahraga atau stadion; dan/atau
 - d. gelanggang olahraga.
- (3) Penyelenggaraan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mematuhi prosedur perizinan dan pembiayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau prosedur perizinan dan pembiayaan pihak yang berwenang terhadap Lokasi Kampanye.

BAB IV
KEWAJIBAN & SANKSI

Pasal 6

- (1) Peserta Pemilu atau Pemilihan, Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dalam penyelenggaraan kampanye dan pemasangan alat peraga wajib:
- a. menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, kerapian dan keindahan;
 - b. membongkar, melepas atau membersihkan alat peraga kampanye yang terpasang sesuai batas waktu yang ditentukan.
- (2) Setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEWENANGAN

Pasal 7

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi penegakan peraturan daerah dan/atau Bawaslu kabupaten berwenang untuk membongkar, melepas alat peraga kampanye peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan apabila tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penataan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu Di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4) beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 20 Pebruari 2020

BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 21 Pebruari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ONE ANDANG WARDOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2020 NOMOR 7